

# Sadar Pajak Bagi Wajib Pajak Pemula

Ulfah Laila Nistrina<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada  
Corresponding Email: [ulfah.laila@gmail.com](mailto:ulfah.laila@gmail.com)<sup>1</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to explore the meaning of tax awareness among novice taxpayers from a qualitative perspective. Tax awareness is often narrowly understood as technical knowledge or compliance with tax regulations, whereas for novice taxpayers it is shaped through social experiences, early interactions with the tax system, and environmental influences. This research adopts a qualitative descriptive-interpretative approach to capture how novice taxpayers understand and experience tax awareness during their initial engagement with taxation. Data were collected through in-depth semi-structured interviews with novice taxpayers and supported by limited observation and documentation. The findings reveal that tax awareness among novice taxpayers is predominantly normative, reflecting a sense of obligation as citizens rather than comprehensive technical understanding. Early experiences with tax administration and narratives circulating in the social environment significantly influence how tax awareness is formed. Furthermore, the study finds a gap between tax awareness and tax compliance, indicating that awareness does not automatically translate into consistent compliance, particularly when the tax system is perceived as complex and unfriendly. This study highlights the need for more empathetic and educational approaches in fostering sustainable tax awareness among novice taxpayers.*

Kata Kunci: *Tax Awareness, Tax Compliance, Taxpayer Perception*

## I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan negara dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional (Reyvani et al., 2024). Keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (Yuliani, 2019). Dalam konteks ini, kesadaran pajak menjadi fondasi penting bagi terciptanya kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan.

Wajib pajak pemula menempati posisi yang unik dalam sistem perpajakan. (Santoso et al., 2024). Mereka berada pada fase transisi dari individu non-wajib pajak menjadi subjek pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Pada tahap awal ini, pengalaman pertama berinteraksi dengan administrasi pajak, pemahaman terhadap aturan, serta persepsi terhadap peran negara sangat memengaruhi cara mereka memaknai pajak. Kesadaran pajak bagi wajib pajak pemula tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses sosial, pengalaman personal, dan interpretasi terhadap sistem perpajakan itu sendiri.

Namun, dalam praktiknya, diskursus mengenai wajib pajak pemula sering kali direduksi menjadi persoalan kurangnya pengetahuan atau minimnya sosialisasi perpajakan. Pendekatan semacam ini cenderung menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang pasif dan bermasalah, tanpa menggali lebih jauh bagaimana mereka memahami pajak, apa yang mereka rasakan ketika pertama kali menjadi wajib pajak, serta faktor-faktor apa yang membentuk kesadaran mereka (Julia Agustuti, 2023). Padahal, kesadaran pajak tidak hanya berkaitan dengan mengetahui aturan, tetapi juga menyangkut sikap, nilai, kepercayaan, dan persepsi terhadap keadilan serta manfaat pajak.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah wajib pajak baru seiring dengan pertumbuhan pelaku usaha pemula, pekerja lepas, dan generasi muda yang mulai memiliki penghasilan sendiri menuntut perhatian khusus terhadap pembentukan kesadaran pajak sejak awal. Jika fase awal ini diwarnai oleh kebingungan, ketidakpercayaan, atau pengalaman negatif, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi perilaku perpajakan mereka dalam jangka panjang (Nistrina & Derek, 2024). Dengan demikian, memahami bagaimana kesadaran pajak terbentuk pada wajib pajak pemula menjadi isu yang relevan dan mendesak.

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam makna sadar pajak dari perspektif wajib pajak pemula itu sendiri. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap pengalaman subjektif, narasi personal, serta proses berpikir yang tidak dapat diukur hanya dengan angka atau indikator kuantitatif. Melalui eksplorasi ini, penelitian tidak bertujuan untuk menilai benar atau salah perilaku wajib pajak pemula, melainkan untuk memahami bagaimana mereka membangun kesadaran pajak dalam konteks sosial dan pengalaman hidup yang mereka alami.

Dengan demikian, penelitian berjudul “*Sadar Pajak Bagi Wajib Pajak Pemula*” diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan perpajakan, khususnya dalam merancang strategi edukasi dan pendampingan yang lebih empatik dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian perpajakan dari perspektif kualitatif yang menempatkan wajib pajak sebagai subjek aktif dalam sistem perpajakan.

## **II. Tinjauan Teori**

### **1. Konsep Kesadaran Pajak**

Kesadaran pajak secara umum dipahami sebagai kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari kewajiban perpajakannya sebagai bagian dari kehidupan bernegara (Nisrina & Derek, 2024). Dalam banyak kajian, kesadaran pajak sering direduksi menjadi tingkat pengetahuan terhadap peraturan dan prosedur perpajakan. Pandangan ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang pajak, maka semakin tinggi pula kesadarannya. Namun, asumsi tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas empiris, terutama dalam konteks wajib pajak pemula.

Dalam perspektif yang lebih luas, kesadaran pajak tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan normatif. Kesadaran pajak mencerminkan bagaimana individu memaknai pajak, menilai perannya bagi negara, serta merasakan hubungan antara kontribusi pajak dan manfaat yang diterima. Dengan demikian, kesadaran pajak dapat dipahami sebagai hasil dari proses internalisasi nilai dan pengalaman sosial, bukan sekadar hasil transfer informasi.

### **2. Wajib Pajak Pemula sebagai Subjek Sosial**

Wajib pajak pemula merupakan individu yang baru pertama kali terdaftar dan menjalankan kewajiban perpajakan (Fachirainy et al., 2021). Mereka berada pada fase adaptasi awal yang sering kali ditandai oleh kebingungan administratif, keterbatasan pemahaman, dan ketergantungan pada sumber informasi informal seperti keluarga, teman, atau media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran pajak pada wajib pajak pemula sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan pengalaman awal yang mereka alami.

Dalam kajian sosiologis, individu tidak dipandang sebagai aktor yang sepenuhnya rasional dan otonom, melainkan sebagai subjek yang dibentuk oleh interaksi sosial dan struktur institusional. Oleh karena itu, kesadaran pajak pada wajib pajak pemula tidak dapat dilepaskan dari bagaimana mereka mengalami sistem perpajakan, berinteraksi dengan otoritas pajak, serta menafsirkan simbol dan praktik administrasi yang mereka hadapi.

### **3. Teori Kepatuhan Pajak dan Keterbatasannya**

Teori kepatuhan pajak tradisional banyak menekankan pada pendekatan ekonomi rasional yang memandang wajib pajak sebagai individu yang mempertimbangkan biaya dan manfaat, termasuk risiko sanksi dan pemeriksaan pajak. Dalam kerangka ini, kepatuhan pajak diasumsikan muncul karena adanya kontrol dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun pendekatan ini relevan dalam menjelaskan sebagian perilaku wajib pajak, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan dalam memahami kesadaran pajak, khususnya pada wajib pajak pemula (catrine, 2020).

Pendekatan yang terlalu menekankan aspek sanksi berpotensi mengabaikan dimensi moral dan psikologis dari kesadaran pajak. Wajib pajak pemula mungkin mematuhi kewajiban

perpajakan bukan karena kesadaran internal, melainkan karena rasa takut atau tekanan eksternal. Sebaliknya, terdapat pula kondisi di mana wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi secara moral, tetapi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban karena kompleksitas sistem. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan merupakan dua konsep yang saling berkaitan tetapi tidak identik.

#### **4. Perspektif Psikologis dan Moral dalam Kesadaran Pajak**

Dalam perspektif psikologis, kesadaran pajak berkaitan dengan sikap, nilai, dan keyakinan individu terhadap pajak dan pemerintah. Kesadaran pajak dapat terbentuk melalui pengalaman positif, seperti kemudahan layanan dan kejelasan informasi, maupun pengalaman negatif, seperti ketidakadilan atau perlakuan birokratis yang kaku (Yuliani, 2019). Dimensi moral juga berperan penting, di mana pajak dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kepentingan bersama.

Bagi wajib pajak pemula, dimensi moral ini masih dalam tahap pembentukan. Persepsi awal mengenai keadilan sistem pajak dan integritas pengelola pajak sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka memaknai kewajiban perpajakan. Jika persepsi yang terbentuk cenderung negatif, maka kesadaran pajak berpotensi berkembang secara semu atau bahkan mengalami resistensi.

#### **5. Kesadaran Pajak dalam Perspektif Kualitatif**

Pendekatan kualitatif memandang kesadaran pajak sebagai fenomena yang kontekstual dan subjektif. Kesadaran pajak tidak diperlakukan sebagai variabel yang dapat diukur secara tunggal, melainkan sebagai proses yang terus berkembang seiring dengan pengalaman dan interaksi sosial wajib pajak. Dalam konteks ini, narasi, pengalaman personal, dan interpretasi individu menjadi sumber utama dalam memahami kesadaran pajak (Pajak, 2021).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika kesadaran pajak yang sering kali tidak terlihat dalam penelitian kuantitatif, seperti ambivalensi, keraguan, dan kontradiksi dalam sikap wajib pajak pemula. Dengan demikian, tinjauan teori ini menempatkan kesadaran pajak bukan sebagai kondisi yang statis, melainkan sebagai proses sosial yang kompleks dan terus dinegosiasikan.

### **III. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur tingkat kesadaran pajak, melainkan untuk memahami dan menafsirkan makna sadar pajak dari perspektif wajib pajak pemula berdasarkan pengalaman dan pemahaman subjektif mereka. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas sosial yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam dan kontekstual.

Subjek penelitian adalah wajib pajak pemula, yaitu individu yang baru pertama kali memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mulai menjalankan kewajiban perpajakan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kesesuaian informan terhadap tujuan penelitian, khususnya terkait pengalaman awal dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan. Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan disesuaikan dengan prinsip kecukupan data (*data saturation*), di mana pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan temuan baru yang signifikan.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara semi-terstruktur. Wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman pertama informan sebagai wajib pajak, pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan, serta cara mereka memaknai konsep sadar pajak. Untuk memperkaya data, penelitian ini juga didukung oleh observasi terbatas dan dokumentasi yang relevan, seperti materi sosialisasi perpajakan atau catatan pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data berlangsung, sehingga peneliti dapat terus memperdalam pemahaman dan menyesuaikan fokus analisis berdasarkan temuan di lapangan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi tematik yang merepresentasikan makna sadar pajak sebagaimana dialami oleh wajib pajak pemula.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara data yang disampaikan dan interpretasi peneliti. Selain itu, peneliti melakukan refleksi secara berkelanjutan untuk meminimalkan bias dan menjaga objektivitas interpretasi.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk pemberian penjelasan kepada informan mengenai tujuan penelitian, persetujuan partisipasi secara sukarela, serta penjagaan kerahasiaan identitas informan. Seluruh data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik.

#### **IV. Hasil**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan data pendukung yang diperoleh dari wajib pajak pemula, ditemukan bahwa sadar pajak dipahami dan dialami secara beragam. Kesadaran pajak tidak muncul sebagai kondisi yang seragam, melainkan sebagai proses yang terbentuk melalui pengalaman awal, interaksi dengan sistem perpajakan, serta pengaruh lingkungan sosial.

##### **1. Sadar Pajak sebagai Kesadaran Normatif, Bukan Pemahaman Teknis**

Sebagian besar informan memaknai sadar pajak sebagai kewajiban moral dan bentuk kepatuhan terhadap aturan negara, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami aspek teknis perpajakan. Informan umumnya menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sesuatu yang “harus dilakukan”, namun tidak selalu disertai dengan pemahaman yang utuh mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan, maupun dasar hukum pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, kesadaran pajak lebih bersifat normatif dibandingkan kognitif. Wajib pajak pemula cenderung menginternalisasi pesan umum bahwa pajak adalah kewajiban warga negara, tanpa diiringi kejelasan mengenai bagaimana kewajiban tersebut dijalankan secara benar.

##### **2. Pengalaman Awal sebagai Faktor Penentu Pembentukan Kesadaran Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pertama berinteraksi dengan sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan sadar pajak. Informan yang mengalami proses pendaftaran NPWP, pelaporan, atau konsultasi yang relatif mudah dan jelas cenderung memiliki pandangan yang lebih positif terhadap pajak.

Sebaliknya, pengalaman yang dirasakan rumit, membingungkan, atau minim pendampingan menimbulkan perasaan cemas dan enggan. Dalam kondisi ini, kesadaran pajak tidak hilang, tetapi berkembang secara pragmatis, di mana wajib pajak menjalankan kewajiban sekadarnya untuk menghindari masalah administratif, bukan karena pemahaman yang mendalam.

##### **3. Peran Lingkungan Sosial dalam Membentuk Sadar Pajak**

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran pajak wajib pajak pemula banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial terdekat, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Informasi mengenai pajak sering diperoleh secara informal, bahkan sebelum informan mendapatkan penjelasan resmi dari otoritas pajak.

Dalam beberapa kasus, narasi negatif mengenai pajak yang beredar di lingkungan sosial—seperti anggapan bahwa pajak memberatkan atau pengelolaannya tidak transparan—membentuk sikap skeptis sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak terbentuk secara individual semata, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman kolektif dan opini lingkungan (Nainggolan, 2024).

#### **4. Ambivalensi antara Kesadaran dan Kepatuhan Pajak**

Temuan penelitian mengungkap adanya ambivalensi antara sadar pajak dan kepatuhan pajak. Beberapa informan menyatakan memiliki kesadaran akan pentingnya pajak, tetapi mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kesadaran tersebut ke dalam praktik kepatuhan yang konsisten (Ermawati, 2024). Kesulitan ini antara lain disebabkan oleh kompleksitas aturan, keterbatasan pemahaman, serta ketakutan melakukan kesalahan dalam pelaporan.

Hal ini menunjukkan bahwa sadar pajak tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan pajak. Kesadaran dapat hadir tanpa kepatuhan yang optimal, terutama ketika sistem dipersepsikan tidak ramah bagi wajib pajak pemula.

#### **5. Sadar Pajak sebagai Proses yang Dinamis**

Hasil penelitian menegaskan bahwa sadar pajak pada wajib pajak pemula bukanlah kondisi statis, melainkan proses yang terus berkembang. Seiring bertambahnya pengalaman, interaksi dengan sistem, dan akses terhadap informasi, pemaknaan terhadap pajak mengalami perubahan. Wajib pajak pemula yang awalnya patuh karena dorongan eksternal berpotensi mengembangkan kesadaran yang lebih reflektif dan internal, meskipun proses ini tidak selalu berjalan secara linear (Gaol, 2024).

Temuan ini memperlihatkan bahwa pembentukan sadar pajak memerlukan waktu, pengalaman, dan dukungan sistem yang memadai. Kesadaran pajak tidak dapat dipaksakan hanya melalui kewajiban administratif, tetapi perlu dibangun melalui pendekatan yang lebih edukatif dan empatik

### **V. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sadar pajak pada wajib pajak pemula tidak dapat dipahami sebagai kondisi tunggal yang bersifat teknis atau administratif. Temuan bahwa kesadaran pajak lebih dominan bersifat normatif dibandingkan pemahaman teknis memperkuat pandangan bahwa kesadaran pajak tidak identik dengan pengetahuan perpajakan. Hal ini sejalan dengan perspektif kualitatif yang memandang kesadaran sebagai hasil internalisasi nilai dan norma sosial, bukan sekadar hasil dari sosialisasi regulasi. Dengan demikian, anggapan bahwa peningkatan pengetahuan otomatis akan meningkatkan kesadaran pajak perlu dipertimbangkan kembali secara kritis.

Pengalaman awal wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan terbukti memiliki peran penting dalam membentuk cara mereka memaknai pajak. Temuan ini mendukung pandangan bahwa kesadaran pajak terbentuk melalui pengalaman sosial yang konkret, bukan hanya melalui pesan normatif atau kewajiban formal. Sistem perpajakan yang dipersepsikan rumit dan kurang ramah berpotensi menggeser kesadaran pajak ke arah yang lebih pragmatis, di mana kepatuhan dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko administratif. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan normatif sistem perpajakan dan realitas pengalaman wajib pajak pemula.

Peran lingkungan sosial dalam membentuk sadar pajak menegaskan bahwa kesadaran pajak merupakan konstruksi sosial. Informasi dan narasi yang beredar di lingkungan terdekat sering kali lebih berpengaruh dibandingkan informasi resmi dari otoritas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembentukan kesadaran pajak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupi wajib pajak pemula. Ketika narasi negatif mengenai pajak mendominasi lingkungan sosial, kesadaran pajak yang terbentuk cenderung bersifat ambivalen dan penuh keraguan, meskipun secara normatif wajib pajak mengakui pentingnya pajak.

Ambivalensi antara kesadaran dan kepatuhan pajak yang ditemukan dalam penelitian ini menantang asumsi klasik dalam teori kepatuhan pajak yang menganggap kesadaran sebagai prasyarat utama kepatuhan. Temuan menunjukkan bahwa kesadaran pajak dapat hadir tanpa diikuti oleh kepatuhan yang optimal, terutama ketika wajib pajak menghadapi keterbatasan

pemahaman dan kompleksitas sistem. Hal ini memperkuat argumen bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal wajib pajak, tetapi juga oleh desain sistem dan kualitas layanan perpajakan.

Selain itu, temuan bahwa sadar pajak merupakan proses yang dinamis menunjukkan bahwa kesadaran pajak berkembang seiring dengan pengalaman dan interaksi berkelanjutan dengan sistem perpajakan. Perspektif ini menempatkan wajib pajak pemula bukan sebagai subjek yang “kurang sadar”, melainkan sebagai individu yang sedang berada dalam proses pembelajaran sosial. Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang menekankan sanksi dan kontrol semata berpotensi menghambat pembentukan kesadaran pajak yang bersifat internal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa sadar pajak pada wajib pajak pemula merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor normatif, pengalaman, dan konteks sosial. Temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya pendekatan perpajakan yang lebih empatik dan edukatif, khususnya pada fase awal wajib pajak. Alih-alih menekankan kepatuhan formal, strategi pembinaan yang berorientasi pada pengalaman positif dan dialogis berpotensi lebih efektif dalam membangun kesadaran pajak yang reflektif dan berjangka panjang.

## VI. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sadar pajak pada wajib pajak pemula merupakan proses sosial yang tidak terbentuk secara instan dan tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat pengetahuan perpajakan. Kesadaran pajak pada tahap awal lebih banyak dimaknai sebagai kewajiban normatif sebagai warga negara, sementara pemahaman teknis sering kali masih terbatas. Pengalaman awal dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan serta pengaruh lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk cara wajib pajak pemula memaknai pajak, baik secara positif maupun pragmatis.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran pajak tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan pajak. Kesadaran dapat hadir tanpa diikuti kepatuhan yang optimal ketika sistem dipersepsikan rumit dan kurang ramah bagi wajib pajak pemula. Oleh karena itu, pembentukan sadar pajak memerlukan pendekatan yang lebih empatik dan edukatif, dengan menempatkan wajib pajak pemula sebagai subjek yang sedang belajar dan berproses, bukan semata-mata sebagai objek pengawasan administratif.

## Referensi

- Catrine. (2020, September 24). *Apa Bedanya Tax Avoidance Dan Tax Evasion?* <https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/apa-bedanya-tax-avoidance-dan-tax-evasion->
- Ermawati, Y. (2024). Kepatuhan Membayar Pajak (Perspektif Budaya Jawa). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 960–970.
- Fachirainy, A., Sari, R. H. D. P., & Ermawati, E. (2021). Kepatuhan Pajak Generasi Muda Sebagai Calon Wajib Pajak Potensial. *Prosiding Biema (Business Management, Economic, And Accounting National Seminar)*, 2, 188–204.
- Gaol, V. L. (2024). *Implikasi Tax Morale, Digitalisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. Politeknik Negeri Bali.
- Julia Agustuti, S. (2023). *Pengaruh Persepsi Keadilan Dan Persepsi Kemudahan Penerapan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Di Umkm Kecamatan Tanjungpinang Timur*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Pembangunan Tanjungpinang.
- Nainggolan, E. P. (2024). Pemetaan Faktor Kesadaran, Pengetahuan, Dan Sanksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 24–30.
- Nisrina, U. L., & Derek, K. J. (2024). *Economics And Digital Business Review Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Kepatuhan*. 5(1), 439–447.

- Pajak, K. W. (2021). *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bojonegoro)\* Laila Ulfaatus Saadah.*
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Vientiany, D. (2024). Peranan Hukum Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Pada Pembangunan Nasional Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(4), 961–966.
- Santoso, B., Nisrina, U. L., & Srimiatun, S. (2024). The Moral Dilemma: Between Tax Ethics And The Temptation Of Evasion. *Amsir Accounting & Finance Journal*, 2(2), 64–71.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). A Comparative Research on the Effectiveness of Progressive versus Proportional Tax Systems in Enhancing Social Justice. *Administrative and Environmental Law Review*, 5(2), 97-106.
- Yuliani, S. D. (2019). *Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Dan Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Pelaku Umkm Setelah Penerapan Pp No 23 Tahun 2018: Studi Kasus Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bojonegoro.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.